

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan kajian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penentuan awal bulan Hijriah, khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, NU menggunakan asas *ta'abbudī* berupa *rukyat al-hilāl bi al-fi'li* dan asas *ta'aqqulī* berupa penggunaan *hisāb* dengan pendekatan *imkān ar-rukyat* (yang tertuang dalam bentuk Almanak) sebagai instrumen dan pemandu *rukyat*. Dua asas ini kemudian melahirkan paradigma tentang konsep kalender Islam di lingkungan NU bahwa kalender Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial atau budaya dan dimensi ritual atau teologis. Dalam aplikasinya, untuk kebutuhan administrasi maupun penentuan waktu keseharian, kalender sosial dengan dasar hisab menjadi acuan dengan tanpa meninggalkan praktik *rukyat* setiap akhir bulan sebagai koreksi keakuratannya. Di sisi lain ketika sampai pada penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, *rukyat*-lah yang menjadi dasar penentu dengan bantuan hisab sebagai kontrol dalam memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah.
2. Bahwa dasar *istikmāl* ketika *rukyat* gagal dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagi sebagian ulama boleh menggunakan *hisāb*

sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah ketika *rukyat al-hilāl bi al-fi'li* tidak berhasil, dengan syarat hasil *hisāb* yang digunakan menunjukkan secara pasti (*qaṭ'ī*) bahwa sebenarnya hilal dapat dilihat (*imkān ar-rukyat*) andai tidak terhalang mendung. Selain itu juga, secara astronomi jikalau setiap terhalang mendung (padahal menurut *hisāb* posisi hilal sudah dapat dilihat) selalu diputuskan dengan *istikmāl*, akibatnya bisa terjadi suatu bulan yang umurnya hanya 28 atau bahkan 27 hari, terutama untuk daerah-daerah yang berlintang besar dengan deklinasi yang berlawanan.

3. Bahwa dengan adanya sebagian ulama memperbolehkan menggunakan dasar *hisāb* dalam penentuan awal bulan Hijriah ketika pelaksanaan *rukyat* gagal, maka sebenarnya masih sangat terbuka kemungkinan NU menggunakan *hisāb* sebagai dasar awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, hanya saja dengan syarat hasil *hisāb* sudah valid dan bernilai pasti (*qaṭ'i*) menunjukkan bahwa *hilāl* sebenarnya dapat dilihat. Selain itu juga, adanya beberapa tokoh falak NU yang mendukung dan mempertimbangkan metode *hisāb imkan ar-rukyat* sebagai dasar awal bulan ketika terjadi beberapa praktik *rukyat* gagal, mengindikasikan prospek yang cukup besar bagi Almanak NU menuju unifikasi kalender Hijriah nasional.

## **B. Saran-saran**

1. Bahwa untuk dapat mewujudkan cita-cita Unifikasi Kalender Hijriah Nasional langkah awal yang harus ditempuh adalah menemukan kriteria visibilitas *hilāl* yang valid dan bernilai pasti (*qaṭ'ī*). Untuk itu, maka konsultasi secara teratur dan berulang-ulang antara hasil *hisāb* dengan kenyataan observasi di lapangan (*rukyat*) serta koreksi demi koreksi harus terus dilakukan.
2. Bahwa selain persoalan kriteria, hal yang juga harus diupayakan adalah menemukan sistem *hisāb* yang paling akurat dalam menunjukkan posisi *hilāl* sebagai dasar ketika *rukyat* tidak berhasil, karena dengan kenyataan bahwa di Indonesia masih banyak berkembang sistem *hisāb*, hal ini bisa menjadi persoalan baru ketika posisi *hilāl* berada di persimpangan.

## **C. Penutup**

Ungkapan rasa syukur tak terhingga penulis sampaikan atas segala nikmat, karunia, dan pertolongan Allah swt. yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Meski penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini, namun bukan berarti skripsi ini lepas dari kekurangan bahkan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan dan pengembangan ke depannya.

Akhirnya, semoga apa yang menjadi hasil dari penelitian penulis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun mahasiswa Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, lebih-lebih dapat bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya.